SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
Vol. 03 No. 01, (Mei, 2021): ISSN 2723-5289

Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh

Abd. Wahid

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, PP. Syaichona Moh. Cholil Demangan Barat kec. Bangkalan, 69115 abdwahid@gmail.com

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk membahas hukum bunga bank konvensional menurut pendapat para ulama, yang kemudian akan melanjutkan pembahasan dengan analisis hukum berdasarkan teori ushul fiqh untuk mengetahui kekuatan hukum bunga bank konvensional. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual mengingat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan salah satu konsep pemikiran hukum Islam tentang hukum bunga bank yang tidak dibatasi oleh pandangan atau pendapat yang ada, tetapi sebenarnya mengacu pada kaidah syariah. hukum yang disepakati oleh mayoritas ulama. Hasil penelitian ini adalah: Para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang hukum bunga bank. Mereka yang melarang mendalilkan bahwa bunga bank memiliki kesamaan dengan riba, sehingga harus dilarang. Adapun yang membenarkan bunga bank menjelaskan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, sehingga hukumnya halal. Adapun bagi yang menganggapnya sebagai syubhat, karena menurut mereka bunga bank selain memiliki kesamaan dengan riba juga memiliki sejumlah perbedaan, sehingga hukumnya adalah syubhat. Hukum bunga bank jika dilihat dari perspektif ushul fiqh, maka baik yang melarang, yang membenarkan, maupun yang menganggap syubhat, semuanya bukan berasal dari qath'î, tetapi dalil zhannî karena bersumber dari hasil ijtihad dengan metode qiyâs. Karena tidak adanya dalil qath 'maka penulis berpendapat bahwa arah baru penetapan hukum halal-haram transaksi perbankan dengan sistem bunga harus dilihat dari besar kecilnya manfaat (maslahah) dan kerugian (mudharat). yang timbul dari penjualan.

Kata Kunci: Bunga Bank, Analisis Ulama, Ushul Fiqh

PENDAHULUAN

Masyarakat modern saat ini dihadapkan pada permasalahan bunga oleh bank konvensional yang menerapkan sistem bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabahnya. Sistem perbankan merupakan sistem keuangan yang hanya ada pada era modern seperti saat ini. Orang-orang pada periode awal Islam belum mengenal sistem perbankan saat ini dalam arti praktis. Oleh karena itu, menanggapi fenomena hukum bunga bank, di kalangan ulama dan ulama terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan dalam menilai permasalahan tersebut membawa pada kesimpulan hukum yang berbeda pula, dalam hal dibolehkan atau tidaknya halal haram bagi umat Islam untuk bertransaksi dengan bank.

Dalam ajaran Islam, Alquran sendiri melarang bentuk mu'amalah yang mengandung unsur riba (riba). Secara etimologis, kata exploitation memiliki arti tambahan. Karena bentuk dari perbuatan riba adalah meminta tambahan atas sesuatu yang terhutang. Oleh karena itu riba dalam konteks perbankan disebut dengan bunga karena salah satu tindakan riba adalah membuat aset, uang atau apapun yang dipinjamkan kepada orang lain secara berlebihan atau membengkak dan bertambah besar. Raghib al-Isfahani berarti kata riba sebagai sesuatu yang naik, bertambah, tumbuh dan berkembang. Syekh Abduh Muhammad mengartikan riba sebagai tambahan yang diwajibkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena penunjukan pembayaran oleh peminjam terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Pengertian Syekh Muhammad Abduh menurut penulis yang paling sesuai dengan konteks adalah dilarang riba. Karena dalam konteks penurunan ayat riba, suatu tindakan disebut riba karena adanya permintaan pembayaran tambahan dari pemilik modal kepada peminjam tanpa kesepakatan awal. Ini berarti bahwa pembayaran tambahan diminta di satu sisi tanpa persetujuan peminjam. Konsep riba dikenal dengan riba nasi'ah, dan inilah bentuk riba yang dilarang oleh Alquran.(Nawawi, 2012).

Dasar masalah riba dapat diketahui secara jelas dan tegas di 3 (tiga) tempat, yaitu di dalam Alquran surat al-Rum ayat 39, di surat Ali Imran ayat 130, dan juga di surat al-Baqarah ayat 275-279. . Semua ulama (fuqaha) di dunia ini sepakat bahwa riba itu haram. Namun ketika dihadapkan pada persoalan apakah bunga bank sama dengan riba, para ulama saling bentrok. Misalnya, ada tiga pendapat di kalangan ulama Nahdlatul Ulama, yaitu: (1) Haram, karena termasuk pinjaman yang dipungut (sewa); (2) Halal, karena tidak ada syarat selama kontrak; dan (3) Syubhat (karena hukumnya belum dapat dipastikan halal atau haram), selain itu karena para ahli hukum masih berselisih (Putusan Mu'tamar NU II di Surabaya, 12 Rabi'ah as-Sani 1346 H 9 Oktober 1927 No. 28).

Diantara ketiga pendapat diatas yang paling dominan adalah pendapat pertama yaitu pendapat yang melarang bunga bank karena disamakan dengan riba yang harus dijauhi. Hal-hal serius yang terjadi di masyarakat saat ini sangat erat kaitannya dengan pendapat tentang bunga bank. Di satu sisi, masyarakat di zaman modern hampir tidak bisa lepas dari interaksi dengan dunia perbankan, namun di sisi lain terdapat rasa takut dan tidak nyaman akibat opini yang melarang bunga bank. Beberapa diantaranya beralih

ke bank berbasis syari'ah, namun kenyataannya bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional dalam sistem keuangannya, walaupun dalam penerapannya berbeda. Bahkan dalam kasus tertentu, bank konvensional dinilai jauh lebih humanis dibanding bank berlabel syariah. Inilah kenyataan yang banyak terjadi saat ini dimana masyarakat harus mendapatkan solusi hukum yang benar-benar realistis, terutama dalam masalah ekonomi yang menyangkut taraf hidup banyak orang, namun karena fatwa yang tidak solutif membuat rakyat semakin sengsara.

Berdasarkan kenyataan di atas, penelitian ini ingin mengungkap argumentasi para ulama tentang hukum bunga bank dalam Islam. Kemudian peneliti akan menganalisis hukum bunga bank dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu ushul fiqh dan prinsip-prinsip fiqh. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui posisi hukum bunga bank, baik yang melarang, membenarkan maupun yang menganggapnya menjadi perhatian. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka melalui penelitian ini, penulis bermaksud untuk menemukan jawaban atas beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa yang dimaksud dengan bunga bank? (2) Bagaimana mekanisme penerapan sistem bunga pada bank konvensional? Dan (3) Bagaimana hukum bunga bank dilihat dari perspektif ushul fiqh?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual mengingat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan salah satu konsep pemikiran hukum Islam tentang hukum bunga bank yang tidak terikat oleh pandangan atau teori yang ada, tetapi sebenarnya mengacu pada kaidah-kaidah Islam. hukum sebagaimana disepakati oleh para pemimpin para ulama. Metode induktif digunakan sebagai teknik analisis data dengan mengumpulkan dan mengelompokkan berbagai bentuk pendapat para ulama yang bervariasi ke dalam model-model tertentu beserta ciri metodologis yang digunakan tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu tentang hukum bunga bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Bunga Bank Dalam Perspektif Ushul Fiqh

Sebelum membahas tentang hukum bunga bank, menurut ushul fiqh terlebih dahulu akan dijelaskan perdebatan di kalangan ulama terkait dengan hukum bunga bank.

Pendapat Ulama Tentang UU Bunga Bank

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa mengenai undang-undang bunga bank, para ulama dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu pendapat melarang, pendapat pembenaran, dan pendapat yang menganggap undang-undang itu tertutup.

Pendapat yang Melarang

Menurut pendapat kelompok ini bunga bank sama dengan riba, sehingga hukumnya haram. Mereka mendalilkan dengan Alquran Surat al-Baqarah (2) ayat 275-276, Ali Imran (3) ayat 130, dan al-Rum (30) ayat 39. Dalam terjemahan Alquran disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan riba disini adalah riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu najis selamanya meski tidak dilipatgandakan. Mereka yang melarang bunga bank mengatakan bahwa illat (tanda hukum atau motif hukum) riba terlarang adalah pinjaman tambahan, berapapun jumlahnya. Jadi menurut mereka illat larangan riba adalah penambahan, padahal dalam pinjaman dan simpanan di bank selalu ada penambahan pokok. Jadi karena adanya kesamaan antara sifat hukum bunga bank dan riba, kelompok ini menganggap bunga bank sama dengan riba, sehingga hukum bunga bank itu haram.

Pendapat tersebut antara lain diungkapkan oleh ulama besar Pakistan Abul A'la al-Mawdudi, Pengacara Kongres Islam Kairo Muhammad Abdullah al-Arabi, serta ulama kontemporer terkemuka Muhammad Abu Zahra. Mereka mengatakan bahwa bunga bank, termasuk riba beras'ah, dilarang oleh syariah Islam. Oleh karena itu umat Islam hendaknya tidak tinggal dengan bank yang menggunakan sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa karena kesulitan (Syafe’i, 2001).

Dalam pandangan ulama yang melarang bunga bank lain, pengertian darurat pada awalnya merupakan kondisi yang jika ditinggalkan akan mengakibatkan korban jiwa. Keadaan darurat bank saat ini tidak menjangkau umat Islam. Artinya jika umat Islam dalam kegiatannya sama sekali tidak berhubungan dengan bank, maka kondisinya tidak akan binasa, hanya saja mereka akan mengalami kesulitan. Ulama aliran Syiah kontemporer yang terkenal, Murtadha Muthahari, berpendapat bahwa setiap riba itu haram, apapun jenis dan bentuknya, termasuk bunga bank. Menurutnya bunga bank sama dengan riba, dan menurutnya simpanan di bank atau deposito mencerminkan praktek kerjasama dalam dosa karena nasabah mengetahui dengan jelas bahwa uang

tersebut akan dipinjamkan dengan bunga oleh bank kepada orang lain(Muthahhari, 1981).

Menurut MUI, bunga pinjaman (qardh) yang diberlakukan di atas lebih buruk daripada riba yang dilarang dalam Alquran, karena selain riba hanya diberlakukan pada saat jatuh tempo. Sedangkan pada sistem bunga, penambahan tersebut langsung dibebankan sejak terjadinya transaksi (fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang hukum Bunga Bank dalam Islam).

Ketentuan mengenai larangan bunga bank juga dikemukakan oleh beberapa lembaga fatwa nasional dan internasional termasuk Majma 'al-Buhus di al-Azhar Mesir pada Mei 1965, Majma' OKI negara al-Fiqh al-Islami digelar di Jeddah pada 10-16 Rabi ' ul Awwal 1406 H / 22-28 Desember 1985, Majma 'Fiqh Rabithah al-Alam al-Islami dalam keputusan sidang yang diadakan di Mekah pada 12-19 Rajab 1406 H, keputusan kerajaan Arab Saudi Dar al-Ifta' pada tahun 1979 , serta keputusan Mahkamah Agung Pakistan pada 22 Desember 1999.

Pendapat yang Membenarkan

Sebagai pandangan yang melarang bunga bank, pandangan yang membenarkan bunga bank juga didasarkan pada metode qiy. Hanya saja terdapat perbedaan dalam menentukan kondisi hukum. Ulama yang mengharamkan bunga bank berpendapat bahwa hukum illat yang dilarang riba adalah penambahan pungutan beserta pokoknya. Sedangkan ulama yang membenarkan bunga bank berpendapat bahwa hukum illat riba bukan hanya sekedar tambahan, melainkan tambahan yang mengandung zulm atau pungli.

Kelompok yang mengatakan bahwa bunga bank itu halal mereka berpendapat bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, sehingga tidak ilegal. Menurut mereka illat law haram riba tidak ada pada bunga bank karena tambahan atau bunga yang dipotong dari pinjaman atau tambahan yang diberikan bank dari simpanan nasabah dilakukan atas dasar kemauan, dan tidak ada yang merasa terhimpit. Selain itu tidak ada salahnya sistem bunga bank yaitu penangguhan pembayaran, karena pembayaran selalu dilakukan berdasarkan waktu sesuai kesepakatan bank dan nasabah sehingga penambahan pada sistem bunga tidak dapat dikatakan sebagai riba.

Syekh Rasyid Ridha dalam hal ini berpendapat bahwa riba yang dilarang oleh Alquran adalah riba yang dikalikan dari jumlah pokok hutang yang diberikan (Ridha,

1376 H: 113). Artinya, bunga bank bukan riba karena tidak berlipat ganda dari jumlah pokoknya. Syekh Azhar Sayyid Thantawi yang juga merupakan mantan mufti agung tidak sependapat dengan pendahulunya, Syekh Jad al -Haq. Menurut Thantawi, bunga deposito di bank yang ditetapkan dengan persentase bunga yang besar itu menurut Islam tidak melanggar hukum. Fatwa ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Ridha dalam Tafsir al-Manar, "Tidak termasuk riba seseorang yang memberikan uang kepada orang lain untuk diinvestasikan sambil menentukan baginya dari hasil usaha pada tingkat tertentu karena transaksi tersebut menguntungkan pemilik modal dan manajer. Riba yang dilarang merugikan satu pihak tanpa alasan dan menguntungkan pihak lain tanpa usaha. "

Ulama lain yang termasuk dalam kelompok ini adalah Ahmad Hasan, pendiri Persis, dengan alasan bunga bank, khususnya di Indonesia, tidak termasuk dalam kategori riba yang dilarang oleh Alquran. Sebab dalam sistem perbankan dengan sistem bunga, menurutnya tidak ada unsur penganiayaan. Begitu pula dengan organisasi Nahdhatul Ulama melalui lembaga fatwa Bahtsul Masa'il yang berpendapat bahwa sistem bunga yang diterapkan baik oleh bank konvensional maupun milik pemerintah tidak termasuk riba, sehingga tidak haram. Pendapat mengenai bunga bank yang sah juga dikemukakan oleh Abdul Hamid Hakim, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Syafruddin Prawiranegara, tokoh Masyumi. Menurut Syafruddin, bunga bank bukanlah riba karena pada dasarnya bunga bank adalah layanan yang dikeluarkan atau dihimpun dari dana untuk membiayai administrasi bank. Selain tidak bisa menemukan unsur pungli dalam sistem bunga, juga karena adanya kesediaan timbal balik di awal akad antara kedua pihak, yakni bank dan nasabah. Ini berbeda dengan riba, dimana tidak ada kemauan dari pihak debitur (Nurhadi, 2017).

Mengenai dana yang dihimpun dari nasabah bank untuk keperluan administrasi, seperti keperluan kertas, dan biaya operasional, biaya tersebut pada dasarnya bunga, jadi masalahnya tidak jauh berbeda dengan masalah bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank, maka pungutannya dilarang karena artinya menguntungkan, yaitu dengan memanfaatkan transaksi utang. Tegasnya, mereka menganggap pungutan sebagai riba, padahal digunakan untuk dana operasional. Para ulama yang membenarkan bunga bank karena bank dalam keadaan darurat atau alasan lain, mereka juga mengatakan bahwa baik biaya bank maupun bunganya tidak termasuk

riba. Oleh karena itu hukum dapat. Selain itu, mereka beralasan tanpa keduanya, bank tidak bisa beroperasi. Maka keberadaan sesuatu sebagai alat adalah sama dengan hukum dengan keberadaan asal. Dalam hal ini, undang-undang retribusi bank sama dengan bunga bank, yaitu boleh (tidak termasuk kategori riba).

Berdasarkan uraian di atas maka pendapat yang membenarkan bunga bank adalah sesuai dengan pemikiran seorang Cendekiawan dan Modernis Ulama Joesoef Sou'yb, dimana bunga bank konvensional selama dalam batas yang wajar tidak bertambah banyak dan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak (bank dan debitur), serta memiliki fungsi sosial ekonomi, tidak termasuk kategori riba sebagaimana dimaksud dalam QS Al-Rum / 30: 39, QS An -Nisa / 4: 160-161, Q.S. Ali Imran / 3: 130, Q.S. Al-Baqarah / 2: 275, Q.S. Al-Baqarah / 2: 276-278, dan Q.S. Al-Baqarah / 2: 279-280 (Nurhadi, 2017).

Pendapat itulah Saying Syubhat

Diantara pandangan ketiga bank, undang-undang bunga adalah pandangan yang menyatakan bahwa bunga bank hukum yang bersangkutan. Artinya, itu bisa ilegal, tapi bisa juga menurut hukum. Salah satu yang mendebatnya adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Muhammadiyah menggunakan qiyâs sebagai metode ijtihad dalam merespon bunga bank. Bagi Muhammadiyah 'illat larangan riba dilarang dengan eksploitasi atau penganiayaan (zulm) pinjam dana. Konsekuensinya, jika 'illat adalah untuk bunga bank, maka bunga bank itu sama dengan riba, dan hukumnya adalah riba. Sebaliknya jika 'illat bukan bunga bank, maka bunga bank itu bukan riba, sehingga hukumnya tidak haram.

Menurut Muhammadiyah, 'illat larangan riba disinyalir juga terdapat pada bunga bank, sehingga bunga bank disamakan dengan riba dan hukumnya haram. Namun keputusan tersebut hanya berlaku untuk bank swasta. Bunga bank yang diberikan oleh bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya termasuk dalam kasus yang terlihat bisnis adalah hal yang syubhat (tidak haram dan tidak halal). Pendapat Muhammadiyah mengacu pada hasil Musyawarah Majelis Majelis Muhammadiyah di Sidoarjo Jawa Timur yang diputuskan pada tahun 1968: Pertama, riba dilarang dengan syariah al-Qur 'an dan as-Sunnah. Kedua, bank dengan sistem riba adalah haram, dan bank tanpa riba adalah halal. Ketiga, bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya, termasuk dalam hal diragukan (meragukan /

syubhat). Keempat, Menasehatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk berusaha mewujudkan konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Tampaknya Muhammadiyah meragukan ada atau tidaknya 'illat riba di bank-bank BUMN, hal ini terlihat dari ketentuan hukum bunga bank BUMN itu dilihat. Alasan diucapkan musytabihat karena ada dua kecenderungan yaitu halal atau haram, juga karena bank tidak membedakan antara orang yang meminjam uang untuk konsumsi dan meminjam untuk produksi. Jadi ini harus dihindari, kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa). Tampaknya keputusan Muhammadiyah itu sejalan dengan anggapan bahwa bunga bank mungkin saja karena keadaan darurat, seperti pendapat Mustafa al-Zarqawi yang mengatakan bahwa bank adalah kenyataan yang tidak bisa dihindarkan. Karena itu, umat Islam dapat berurusan dengan bank berdasarkan keadaan darurat. Lebih lanjut Muhammadiyah menyatakan bahwa riba yang diharamkan oleh agama merupakan sifat berbunga yang selalu diiringi dengan unsur penyalahgunaan kesempatan dan penindasan (Mahmudah, 2016). Padahal yang berlaku saat ini tidak menimbulkan perasaan tertekan atau kecewa oleh siapapun yang berbunga .

Oleh karena itu batasan kedaruratan tentang masalah ini agak dilonggarkan, yaitu tidak sekedar untuk eksistensi kehidupan masyarakat, tetapi lebih kepada pada kebutuhan sandang dan papan. Pandangan ini menurut penulis sangat relevan dengan kondisi saat ini, dimana kebutuhan akan hunian bisa menjadi sangat penting dan mendesak sebagai kebutuhan penting dan mendesak akan bahan makanan dan minuman bagi kehidupan manusia. Hal tersebut berdasarkan apa yang dikatakan Imam Syatibi seperti dikutip Syabirin Harahap sebagai berikut:

Misalkan kita telah dirantai oleh yang haram sehingga semua jalan halal perusahaan ditutup, dan kebutuhan umat Islam tidak cukup jika hanya sekedar menyambung hidup, maka tunjangannya adalah kebutuhan jenjang pangan, sandang, dan tempat tinggal. Karena Jika hanya sebatas menyambung hidup, maka semua pintu perusahaan akan ditutup dan pekerjaan seluruh umat Islam akan dihentikan.Keadaan ini tentunya membuat umat Islam semakin menderita hingga mereka binasa, yang berarti runtuh dan hancurnya agama. (Harahap, 2009). Jika dilihat lebih realistis, apa yang disebut sebagai kebutuhan Hurriyat masyarakat modern saat ini tidak hanya sebatas kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti pemenuhan kebutuhan makan dan minum saja

tetapi untuk pemeliharaan jiwa atau kehidupan. Tempat tinggal yang bersih, sehat, dan aman. Karena dengan terpenuhinya tempat tinggal yang bersih, sehat, dan aman maka jiwa atau kehidupan akan terjaga dengan baik. Oleh karena itu kelonggaran sebagaimana dimaksud di atas menurut penulis sangat diperlukan untuk konteks kehidupan saat ini.

Analisis Perspektif Ushul Fiqh

Dilihat dari segi metodologi ijtihadnya, baik ulama yang mengharamkan, ulama yang membenarkan, maupun ulama yang menganggap hukum bunga bank adalah syubhat, keduanya berdebat dengan metode qiyâs. Ada banyak definisi pengertian qiyâs, yang masing-masing memiliki terminologi yang berbeda dalam mengistilahkannya, walaupun secara substansi maknanya terdapat kesamaan. Definisi yang digunakan oleh mayoritas ulama adalah:

Artinya: Menghadirkan perkara baru yang tidak ada hukumnya dengan perkara yang sudah tertuang dalam undang-undang di nash, menetapkan atau menghapuskan hukum bagi keduanya, berdasarkan kesamaan hukum atau sifat yang terdapat pada keduanya (al-Subkhî , nd: 2157).

Definisi di atas menjelaskan bahwa hakikat dari kegiatan qiy adalah membandingkan hukum suatu perbuatan baru dengan hukum sesuatu yang telah ditentukan dalam suatu teks berdasarkan ciri atau motif yang menjadi alasan hukum, baik alasan tersebut disebutkan dalam pasal tersebut. teks atau tidak. Oleh karena itu dalam kegiatan qiyâs harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut:

“Ashl, ini adalah kasus hukum di mana jauh '(kasus baru yang tidak memiliki hukum) dapat dianalogikan. Ashl haruslah kasus yang telah dijelaskan oleh hukum baik dalam Alquran maupun Hadits maqbûl (Hadits yang dapat diterima sebagai dasar hukum) ”(Al-Ghazâlî, n.d.).

“Far ', yaitu kasus baru dimana tidak ada penjelasan hukum dalam teks tersebut. Cara penetapan hukum Far 'adalah dengan menganalogikannya dengan ashl yang jelas dalam ketentuan hukumnya atas dasar kesamaan sifat atau motif hukum yang terkandung di keduanya. Jauh 'oleh sebagian ushûliyun biasa disebut sebagai "kasus Parelel" (Ali, 1996).

“Illat, itu alasan hukum yang mendasari ketentuan hukum ashl, yang bisa diturunkan menjadi kasus baru yang alasan hukumnya sama dengan ashl. Dalam

pembahasan ini, illat hukum bunga bank adalah ziyâdah bi lâ'iwadh (tambahan tanpa disertai penggantian) atau ziyâdah ma'a zulm (tambahan disertai unsur pungli). "

"Asalnya hukum ashl, itu adalah hukum ashl, yang bisa diterapkan jauh 'karena kemiripannya dengan illat (al-Sa'dî, n.d.:63). Dalam pembahasan ini, hukum ashl adalah hukum riba yaitu haram " (Tohari, 2016).

Empat elemen, sebagaimana disebutkan, harus bekerja dalam qiyâs. Jika salah satunya tidak ada, maka ijtihad legal tidak dapat dilakukan dengan metode qiyâs.

Mayoritas ulama sepakat bahwa qiyâs adalah bukti yang bersumber dari Alquran dan Sunnah untuk menentukan hukum perkara baru yang belum ditentukan oleh nash. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwa beribadah dengan hasil ijtihad dari qiyâs diperbolehkan dan untuk kasus baru wajib mengamalkannya (menegakkan hukum dengan metode qiyâs). Sebagaimana dikatakan oleh al-Subki, bahwa qiyâs adalah bagian dari agama, karena qiyâs merupakan perintah langsung dari pembuat hukum (syâri ') (Zuhaili, 1989). Namun demikian, beberapa ulama seperti sekolah Zhâhiri yang dipimpin oleh Ibnu Hazm menolak qiyâs baik sebagai sumber hukum maupun sebagai metode pembentukan hukum Islam. Penolakan Ibnu Hazm terhadap qiyâs didasarkan pada dalil Alquran dan Hadis, selain itu ia mengingkari adanya ijma 'oleh shahabah dimana menurut klaim para pendukung qiyâs sebagai dasar legalitas qiyâs (Tohari, 2016).

Adapun cara kerja qiyâs bila dikaitkan dengan pandangan para ulama tentang hukum bunga bank konvensional adalah sebagai berikut:

Pertama, pendapat yang melarang bunga bank berasumsi bahwa 'illat riba adalah bunga bank, yaitu adanya tambahan unsur pokok pinjaman berupa bunga karena adanya perpanjangan waktu yang diberikan bank kepada nasabah. Oleh karena itu menurut kelompok ini bunga bank sama dengan riba, jadi haram.

Kedua, pendapat yang membenarkan bunga bank berpendapat bahwa illat dilarang dari riba, bukan sekedar penambahan, melainkan ziyadah maa zulm, yaitu tambahan yang disertai dengan pungli kepada peminjam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila transaksi pinjaman tambahan tidak dibarengi dengan zulm atau pungli maka tidak termasuk riba, karena juga tidak illat yang menyebabkan adanya larangan riba. Menurut kelompok ini, illat tidak terdapat pada bunga bank. Oleh karena itu hukumnya halal karena bunga bank tidak sama dengan riba.

Ketiga, pendapat yang menganggap hukum bunga bank adalah syubhat, karena menurut mereka bunga bank memiliki unsur kesamaan sekaligus unsur perbedaan dengan riba. Oleh karena itu, hukumnya adalah shubhat.

Dari ketiga opini tersebut perlu dilihat opini mana yang paling kuat? Untuk mengetahui pendapat terkuat, penulis ingin melakukan analisis dengan menggunakan prinsip-prinsip fiqh.

Dalam ilmu fiqih terdapat hukum yang berbunyi: "Hukum asal dalam segala bentuk atau bisnis muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya" Padahal pada dasarnya segala bentuk transaksi halal dan halal, sehingga ada dalil yang mengubah hukum halal menjadi haram. Tentu hal ini juga berlaku untuk transaksi perbankan yang menggunakan sistem bunga yang pada dasarnya transaksinya halal, kecuali ada dalil lain yang bisa melarangnya. Sekarang mari kita lihat aturan fikih berikutnya yang terkait dengan ini: "Keyakinan tidak bisa hilang oleh keraguan" (Munawir, 1997).

Undang-undang di atas menegaskan bahwa undang-undang yang meyakinkan tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan undang-undang yang tidak diasuransikan. Jika dikaitkan dengan hukum bunga bank, yang meyakinkan adalah hukum aslinya, yaitu hukum halal. Untuk dapat merubah hukum halal diperlukan adanya hukum yang meyakinkan yang ditunjukkan oleh syarih dan syahih nash yang secara tegas menyatakan larangannya. Namun faktanya, karena bunga bank merupakan kasus baru, tidak ditemukan syarih dan syahih nash yang menyebutkan larangannya. Oleh karena itu para ulama menggunakan metode qiyâs untuk menentukan hukum bunga bank seperti yang dijelaskan di atas. Jadi, sekali lagi mengharamkan bunga bank bukan berasal dari syarih dan syahih nash, melainkan dari hasil ijtihad ulama dengan metode qiyâs.

Lalu, apakah hukum haram yang dihasilkan dari qiyâs dapat dikategorikan sebagai qath'î, atau meyakinkan sebagaimana disyaratkan sebagai undang-undang yang dapat mengubah transaksi perbankan halal dengan sistem bunga menjadi haram? Menurut jumhur ushul fiqh, di antaranya Imam Fakhruddin al-Razi, bahwa dalam pandangan al-Râzî, hukum yang dihasilkan dari penggunaan metode qiyâs tersebut adalah sifat hukum zhanni. Menurutnya, kekuatan hukum dari hasil penggunaan metode qiy's sejajar dengan kekuatan hukum berdasarkan ahad khabar (al-Râzî, n.d .: 122).

Oleh karena itu, meskipun sejumlah ulama mengakui adanya qiyâs, namun hasil ijtihad dari metode qiyâs harus ditempatkan dengan benar, yaitu sebagai dalil zhanna.

Berdasarkan kedudukan hukum akibat penggunaan qiyâs, penulis berpendapat bahwa hukum perizinan bertransaksi atau muamalah termasuk transaksi perbankan dengan sistem bunga tidak dapat dihilangkan oleh hukum haram yang diklaim oleh para ulama. Karena yang meyakinkan adalah hukumnya, maka boleh bertransaksi, sedangkan yang melarang adalah hukum zhanni, yaitu hukum yang keluar dari penggunaan metode qiyâs. Jadi jika masalah ini dilihat berdasarkan penalaran prinsip fikih maka pendapat yang membenarkan bunga bank adalah pendapat yang lebih kuat menurut penulis. Karena sekali lagi keyakinan hanya bisa dihilangkan dengan ilmu tertentu, hukum yang meyakinkan (qath'î) hanya bisa dihilangkan dengan hukum yang meyakinkan (qath'î) pula.

Namun, kehalalan bunga bank, jika bisa dihilangkan, bahkan bisa menjadi haram ketika ditemukan transaksi perbankan sebagai kewajiban pasti (qath'î). Misal dalam bertransaksi, nasabah dibebani bunga yang tinggi, yang menurut teori ekonomi tidak wajar, sehingga sulit untuk melunasi pokok hutang kepada bank, yang kemudian dapat mengakibatkan hilangnya harta benda yang dimilikinya.

Jadi, bila tidak ada nash qath'i yang dapat dijadikan dalil untuk melarang suatu bentuk transaksi, maka harus dikembalikan kepada hukum aslinya, yaitu halal. Untuk selanjutnya kehalalan dan pelarangan suatu transaksi perbankan harus dilihat dari aspek manfaat dan kerugiannya. Pendapat penulis ini sepertinya relevan dengan Hadits Nabi yang kemudian menjadi qaidah dalam ilmu fiqh yang berbunyi: “Tidak boleh berbahaya dan tidak boleh dirugikan”. (Hadits riwayah oleh Hakim dari Abu Sa'id al-Khudri, riwayah oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Bank adalah lembaga yang terhormat, dan sistem bunga adalah mekanisme bank untuk mengatur peredaran modal masyarakat. Bahkan anggota masyarakat yang memiliki modal dapat didorong untuk meninggalkan modalnya yang tidak digunakan dalam waktu tertentu. Kemudian bank meminjamkan dana tersebut kepada anggota masyarakat lainnya yang membutuhkan modal usaha untuk jangka waktu tertentu. Anggota masyarakat yang meminjam dana dari bank umumnya digunakan sebagai modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Dengan modal ini,

pengusaha yang meminjam dana akan mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dibiayai oleh bank.

Dengan menyimpan uang atau modal di bank untuk jangka waktu tertentu, pemilik modal akan kehilangan hak untuk menggunakan daya beli kekayaannya untuk periode yang sama. Di sisi lain, peminjam dari bank yang tidak lain adalah dari uang simpanan, berhak menggunakan daya beli dari dana yang dipinjam, dan penggunaan dana tersebut untuk modal usaha akan membawa keuntungan. Tidak jarang uang berpindah tangan untuk sementara waktu untuk menutupi sejumlah besar uang.

Berdasarkan prinsip “Tidak boleh berbahaya dan tidak boleh dirugikan”, tidaklah adil apabila pemilik modal semula yang kehilangan hak untuk menggunakan daya belinya untuk jangka waktu tertentu tidak mendapatkan ganti rugi atau ganti rugi dari miliknya ”. pengorbanan ", sedangkan peminjam menggunakannya untuk modal usaha dan keberuntungan tidak harus membagi keuntungannya dengan pemilik modal semula. Dalam perjanjian peminjaman pinjaman yang wajar dan sehat, jumlah bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik asli modal dihitung sedemikian rupa sehingga hanya sebagian dari total keuntungan yang diterima peminjam.

Salah satu alasan yang dikemukakan oleh masyarakat tentang sistem bunga haram adalah karena jumlah atau penyajian bunga sudah ditentukan sebelumnya. Maka sebagai alternatif ditawarkan sistem bagi hasil yang artinya untung rugi perusahaan akan dihitung nanti, kemudian dibagi antara pemilik modal semula dan pengguna modal, baik untung maupun rugi. Namun pengelolaan sistem bagi hasil jauh lebih kompleks dan tidak efisien.

Memang peminjam bisa saja gagal dan merugi dalam usahanya, namun secara umum masyarakat menerima dengan baik dan merasa diuntungkan dengan sistem bunga perbankan yang sehat. Penetapan besaran bunga yang akan diterima memberikan perasaan yang pasti bagi pemilik modal. Kurangnya kepastian yang ditemukan pada bank "Islam" yang tidak memberlakukan sistem yang menarik adalah salah satu alasan mengapa bank sulit menarik modal.

Benar bahwa Islam menyerukan kepada umatnya yang memiliki keuntungan rezeki untuk membantu meminjamkan uang kepada tetangga atau siapapun yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan, dan tidak meminta lebih dari yang mereka pinjamkan. Namun seruan ini menjadi tidak relevan jika modal yang ditransfer

untuk sementara waktu termasuk dalam jumlah besar dan untuk modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif keluarga. Karena biasanya orang yang meminjam uang di bank dalam jumlah besar seperti pengusaha yang meminjam jutaan bahkan ratusan juta bukanlah orang miskin yang membutuhkan pertolongan untuk hidupnya seperti yang dianjurkan untuk ditolong, tetapi mereka adalah orang yang memiliki aset yang dapat digunakan sebagai agunan atas pinjaman. Jadi sekali lagi, konsep menolong saudara yang membutuhkan tidak boleh ditempatkan dalam konteks ini.

Dalam konteks ini, tampaknya pendapat Syekh al-Azhar Sayyid Thanthawi, mantan Mufti Agung Mesir, menemukan relevansinya. Ia mengatakan bahwa bunga deposito di bank yang telah ditetapkan jumlah penyajiannya terlebih dahulu (pada saat akad) tidak haram menurut Islam. (Sjadzali, 1997). Pendapat Syekh menurut penulis lebih sejalan dengan konsep akad dalam Islam dimana antara nasabah dan bank sama-sama senang dengan kesepakatan dan telah memahami isi kesepakatan serta aturan-aturan yang harus ditaati bersama. Pendapat ini juga sejalan dengan konsep menjaga harta benda dalam maqashid syari'at daripada pendapat yang melarang bunga bank karena dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan dengan melakukan penipuan atau pemerasan, hal ini dibuktikan dengan kesepakatan keduanya. pihak-pihak dalam kontrak yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Para ulama memiliki pendapat berbeda tentang hukum bunga bank. Para ulama memiliki pendapat berbeda tentang hukum bunga bank. Mereka yang melarang berargumen bahwa bunga bank memiliki kesamaan dengan riba, sehingga harus dilarang. Adapun yang membenarkan bunga bank berpendapat bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, sehingga hukumnya halal. Adapun bagi yang menganggapnya sebagai syubhat, karena menurut mereka bunga bank selain memiliki kesamaan dengan riba, juga memiliki beberapa perbedaan, sehingga hukumnya adalah syubhat. Hukum bunga bank jika dilihat dari perspektif ushul fiqh, maka baik yang melarang, yang membenarkan, maupun yang menganggap syubhat, semuanya bukan berasal dari qath'î, tetapi dalil zhannî karena bersumber dari hasil ijtihad dengan metode qiyâs. Karena tidak adanya dalil qath 'maka penulis berpendapat bahwa arah baru penetapan hukum halal-haram transaksi perbankan dengan sistem bunga harus dilihat dari besar kecilnya

manfaat (maslahah) dan kerugian (mudharat). yang timbul dari transaksi. Peneliti sendiri lebih condong pada hukum halal pada hukum bunga bank konvensional ketika akad dimaksudkan untuk pengadaan modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazâlî, M. bin M. A. H. (n.d.). *Al-Mushtashfâ fî Ushûl al-Fiqh*. al-Jami'ah al-Islamiyyah al-Madinah.

Ali, H. (1996). *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Raja Grafindo Husada.

Harahap, S. S. (2009). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.

Mahmudah, S. (2016). *HISTORISITAS SYARI'AH Kritik Relasi-Kuasa Khalili 'Abd Al-Karim*. PT. LKIS Printing Cemerlang.

Munawir. (1997). *Ijtihad Kemanusiaan*. Paramadina.

Muthahhari, M. (1981). *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam* (M. anggota IKAPI (ed.)).

Nawawi, I. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Dwi Putra Pusaka.

Nurhadi. (2017). Bunga Bank Antara Halal dan Haram. *Nur El-Islam*, *4*(2), 49–78.

Sjadzali, M. (1997). *Ijtihad Kemanusiaan*. Paramadina.

Syafe'i, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia.

Tohari, C. (2016). *Dekonstruksi Kehujjahan Qiyas Sebagai Metode Penetapan*. *13*, 1–26.

Zuhaili, W. (1989). Fiqh Islam wa Adillatuh. In *Dar al-Fikr* (Vol. 4).